



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

- I. **Stanley Sugianto**, lahir di Ternate 23 Oktober 1993, Umur 28 tahun, agama Kristen Katolik, beralamat di RT/RW. 008/004 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. **Richard Sebastian Sugianto**, lahir di Manado 03 Mei 1997, umur 24 tahun, agama Kristen Katolik, beralamat di RT/RW. 008/004 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- III. **Lovely Nathania Sugianto**, lahir di Manado 25 Mei 2002, umur 19 Tahun, agama Kristen Katolik RT/RW. 008/004 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Bahwa para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bachtiar Husni, S.H., M.H dan Mirjan Marsaoly, S.H** para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor (Law Office) **Bachtiar Husni & Associates**, berkantor/beralamat di Jl. Nusa Indah No.95 RT.05/RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/ADV/MBH-A/PDT/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dalam register Nomor : 185/SK.HK.02/6/2021/PNT tertanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 64/Pdt.P/2021/PNTte, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.P/2021/PNTte, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saks-saksidan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 15 Juni 2021 dibawah register Nomor 64/Pdt.P/2021/PNTte telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah VELTY PEBE JEHOUSA dan THEDY SUGIANTO, telah menikah secara sah menurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 79/CS/MU/1992 Tertanggal 24 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Maluku Utara kemudian dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah ;

1.1 STANLEY SUGIANTO (27 tahun);

1.2 RICHARD SEBASTIAN SUGIANTO (24 tahun);

1.3 LOVELY NATHANIA SUGIANTO (19 tahun);

1.4 MARVEL NATHANIEL SIGIANTO (13 tahun);

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 antara Almarhumah VELTY JEHOUSA dan THEDY SUGIANTO telah resmi bercerai sebagaimana kutipan dalam akta Perceraian Nomor ; 8271- CR-20042017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

3. Bahwa sekitar tahun 2017 Almarhumah Velti Jehosua telah memeluk agama islam setelah bercerai dengan Thedy Sugianto ;

4. Bahwa sekitar tahun 2016 Almarhumah VELTY JEHOUSA membeli 4 (empat) unit Bangunan Ruko kemudian dan tahun 2020 Kembali membeli 1 (satu) Bangunan Rumah yang berada tepat dibagian belakang bangunan rumah toko yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;

5. Bahwa 4 (empat) unit Bangunan Ruko dan 1 (satu) Bangunan Rumah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik masing-masing sebagai berikut :

5.1 1 (satu) unit Bangunan Ruko yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Nomor SHM :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00061 luas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA ;
- 5.2 1 (satu) unit Bangunan Ruko yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Nomor SHM : 00062 luas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA ;
- 5.3 1 (satu) unit Bangunan Ruko yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Nomor SHM : 00063 luas 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA ;
- 5.4 1 (satu) unit Bangunan Ruko yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Nomor SHM : 00065 luas 108 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA ;
- 5.5 1 (satu) unit Bangunan Rumah yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Nomor SHM : 8/2005 luas 224 m2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Almarhumah VELTI JEHOUSA ;
6. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :8271-KM-05052021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternat Tertanggal 05 Mei 2021 ;
7. Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah VELTI JEHOUSA adalah sebagai berikut :
- 7.1 STANLEY SUGIANTO, Nomor Kartu Tanda Penduduk : 8271062310930001, lahir di Ternate 23 Oktober 1993, Umur 28 Tahun, Agama Kristen Katolik, Kode Pos 97713, Beralamat di RT/RW 008/004 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate , yang seterusnya disebut PEMOHON I;
- 7.2 RICHARD SEBASTIAN SUGIANTO, Nomor Kartu Tanda Penduduk : 8271060305970001, lahir di Manado 03 Mei 1997, Umur 24 Tahun, Agama Kristen Katolik, Kode Pos 97713, Beralamat di RT/RW 008/004 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate , yang seterusnya disebut PEMOHON II;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3 LOVELY NATHANIA SUGIANTO, Nomor Kartu Tanda Penduduk : 8271066505020001, lahir di Manado 25 Mei 2002, Umur 19 Tahun, Agama Kristen Katolik, Kode Pos 97713, Beralamat di RT/RW 008/004 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, , yang seterusnya disebut PEMOHON III;
- 7.4 MARVEL NATHANIEL SIGIANTO, lahir di Manado 07 Mei 2008, Umur 13 Tahun, Agama Kristen Katolik, Kode Pos 97713, Beralamat di RT/RW 008/004 Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

yang merupakan anak kandung dan atau ahli waris yang sah dari Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA, dengan tujuan untuk kepengurusan di Bank dan atau di instansi terkait lainnya sehubungan dengan administrasi/Harta Peninggalan Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate C.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah VELTY JEHOUSA, telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :8271-KM-05052021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternat Tertanggal 05 Mei 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah VELTY PEBE JEHOUSA adalah:
 - 3.1. STANLEY SUGIANTO (anak kandung);
 - 3.2. RICHARD SEBASTIAN SUGIANTO (anak kandung);
 - 3.3. LOVELY NATHANIA SUGIANTO (anak kandung);
 - 3.4 MARVEL NATHANIEL SIGIANTO (anak kandung);
4. Menetapkan Tujuan dilakukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan di Bank dan atau di instansi terkait lainnya sehubungan dengan administrasi/Harta Peninggalan Almarhumah VELTI PEBE JEHOUSA;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap Kuasanya bernama **M. Bachtiar Husni,S.H.,M.H** dan setelah Kuasa para Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Kuasa para Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8271062310930001 atas nama Stanley Sugianto selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8271060305970001 atas nama Richard Sebastian Sugianto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 8271066505020001 atas nama Lovely Nathania Sugianto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-05052021-0001 atas nama Velly Jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 8271-CR-20042017-0001 antara Thedy Sugianto dengan Velly Pebe Jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-5;
6. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 79/CS/MU/1992 antara Thedy Sugianto dan Velly Pebe Jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271061605080001 atas nama kepala keluarga Thedy Sugianto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271061605080008 atas nama kepala keluarga Thedy Sugianto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/30/2021 tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-10;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 00909 atas nama pemegang hak Velti Pebe Jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-11;
12. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 00912 atas nama pemegang hak Velti Pebe Jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-12;
13. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 00908 atas nama pemegang hak Velti Pebe Jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-13;
14. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 00907 atas nama pemegang hak Velti Pebe jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-14;
15. Foto copy sertifikat hak milik Nomor 805 atas nama pemegang hak Velti Jehosua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-15;
16. Foto copy surat izin Wali Kota Ternate Nomor 644/148-523/IMB/2015 tentang izin mendirikan bangunan tanggal 13 Juli 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-16;
17. Foto copy Kutipan Kata Kelahiran Nomor 6/2003 atas nama Lovely Nathania Sugianto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-17;
18. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/1997 atas nama Richard Sebastian Sugianto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-18;
19. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 5 Oktober 2017 antara Thedy Sugianto sebagai pihak pertama dengan Velti Pebe Jehosua sebagai pihak kedua, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda PI,II,III-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terkecuali bukti PI,II,III-6, bukti PI,II,III-7, bukti PI,II,III-11, PI,II,III.12, PI,II,III.13 dan bukti PI,II,III.14, PI,II,III-16 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dan selanjutnya foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Robyn Tjiong:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permohonan ahli waris yang telah diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon yaitu ayah bernama Thedy Sugianto dan ibu bernama Velti Pebe Jehosua;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Ternate pada tanggal 24 Mei 1992;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama Stanley Sugianto yang lahir di Ternate pada tanggal 23 Oktober 1993, Richard Sebastian Sugianto yang lahir di Manado pada tanggal 3 Mei 1997, Lovely Nathaniayang lahir di Manado pada tanggal 25 Mei 2002 Sugianto dan Marvel Nathaniel Sugianto yang lahir di Manado pada tanggal 7 Mei 2008 dan saat ini masih berusia 13 Tahun;
- Bahwa pada tahun 2017 kedua orang tua para Pemohon telah bercerai;
- Bahwa ibu para Pemohon telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa ibu para Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ibu para Pemohon bernama Velty Pebe Jehosua memiliki 4 (empat) buah ruko dan 1 (satu) buah rumah yang kesemuanya terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa 4 (empat) buah ruko dan 1 (satu) buah rumah tersebut di peroleh ibu para Pemohon dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Velty Pebe Jehosua membeli keempat buah ruko dan 1 (satu) buah rumah tersebut;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan para Pemohon beserta dengan seorang adik kandung para Pemohon bernama Marvel Nathaniel Sugianto sebagai ahli waris dari Almarhumah Velti Pebe Jehosua guna mengurus harta peninggalan ibu para Pemohon serta asuransi jiwa atas nama ibu para Pemohon;
- Bahwa anak kandung dari Velty Pebe Jehosua yang bernama Marvel Nathaniel Sugianto mengetahui dan menyetujui para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris tersebut;

2. Saksi Yunita Silvana Sumigar:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan permohonan ahli waris yang telah diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Pemohon yaitu ayah bernama Thedy Sugianto dan ibu bernama Velty Pebe Jehosua;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Ternate pada tanggal 24 Mei 1992;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama Stanley Sugianto yang lahir di Ternate pada tanggal 23 Oktober 1993, Richard Sebastian Sugianto yang lahir di Manado pada tanggal 3 Mei 1997, Lovely Nathaniayang lahir di Manado pada tanggal 25 Mei 2002 Sugianto dan Marvel Nathaniel Sugianto yang lahir di Manado pada tanggal 7 Mei 2008 dan saat ini masih berusia 13 Tahun;
- Bahwa pada tahun 2017 kedua orang tua para Pemohon telah bercerai;
- Bahwa ibu para Pemohon telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa ibu para Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ibu para Pemohon bernama Velti Pebe Jehosua memiliki 4 (empat) buah ruko dan 1 (satu) buah rumah yang kesemuanya terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa 4 (empat) buah ruko tersebut di peroleh ibu para Pemohon dengan cara membeli dan pemilik toko bulan indah bernama Hi.Anca seharga Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sedangkan 1 (satu) buah rumah diperoleh ibu para Pemohon dengan cara membeli dari Bapak Sarkah dengan harga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat sendiri terjadinya jual beli keempat buah ruko dan 1 (satu) buah rumah tersebut yang pembayarannya melalui Bank Arta Graha;
- Bahwa 1 (satu) buah rumah tersebut di beli oleh ibu para Pemohon pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pernah ada kesepakatan antara Thedy Sugianto dengan Velti Pebe Jehosua atas harta yang diperoleh selama dalam perkawinan anak di wariskan kepada anak-anaknya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan para Pemohon beserta dengan seorang adik kandung para Pemohon bernama Marvel Nathaniel Sugianto sebagai ahli waris dari Almarhumah Velti Pebe Jehosua guna mengurus harta peninggalan ibu para Pemohon dan asuransi jiwa atas nama ibu para Pemohon serta uang tabungan di Bank;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung para Pemohon yang bernama Marvel Nathaniel Sugianto mengetahui dan menyetujui para pemohon mengajukan permohonan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Kuasa para Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Sidang Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan tentang penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut tentang penetapan ahli waris dari seseorang, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka permohonan tersebut harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Pengadilan merupakan tumpuan terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan ataupun suatu kepastian hukum untuk berbagai persoalan yang dialami atau sesuatu yang dibutuhkan yang masih dalam lingkup kewenangannya termasuk terhadap hal-hal yang tidak ditentukan secara spesifik dalam undang-undang, dalam hal mana Hakim bahkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian melakukan suatu penemuan/terobosan hukum, selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan dalam rangka memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan sehingga Pengadilan dapat menetapkan secara hati-hati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda PI,II,III-1 s/d PI,II,III-19 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PI,II,III-4 dan bukti PI,II,III-9 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian membuktikan bahwa Velly Pebe Jehosua telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 28 April 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI,II,III-5 dan bukti PI,II,III-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian membuktikan bahwa almarhumah Velly Pebe Jehosua telah melangsungkan perkawinan dengan Thedy Sugianto di Ternate pada tanggal 24 Mei 1992 dan telah pula bercerai pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI,II,III-1, PI,II,III-2, PI,II,III-3, PI,II,III-7, PI,II,III-8, dan PI,II,III-10 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian membuktikan bahwa para Pemohon dan Marvel Nathaniel Sugianto adalah anak kandung dari Velly Pebe Jehosua, sehingga berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata para pemohon dan Marvel Nathaniel Sugianto berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhumah Velly Pebe Jehosua;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, yaitu bukti PI,II,III-19 berupa berita acara kesepakatan bersama tanggal 5 Oktober 2017 antara kedua orang tua para Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi Yunita Silvana Sumigar yang menerangkan bahwa pernah terjadi kesepakatan antara kedua orang tua para

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, terbukti bahwa seluruh harta peninggalan kedua orang tua para Pemohon diperuntukan bagi para Pemohon dan Marvel Nathaniel Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI,II,III-11, PI,II,III-12, PI,II,III-13, PI,II,III-14, PI,II,III-15, dan bukti PI,II,III-16, membuktikan bahwa almarhumah Velti Pebe Jehosua ada memiliki harta peninggalan berupa 4 (empat) buah ruko dan 1 (satu) buah rumah yang kesemuanya terletak di Kelurahan Magga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ahli waris di Pengadilan Negeri Ternate, selain untuk mendapat Penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Velti Pebe Jehosua juga untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Velti Pebe Jehosua serta mengurus asuransi jiwa dan uang milik ibu para Pemohon di Bank, maka harus ada Penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri sebagai dasar para Pemohon mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bersifat *exparte* (satu pihak), maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal 830 dan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah VELTI PEBE JEHOSUA, telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-05052021-0001 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternat Tertanggal 05 Mei 2021;
3. Menetapkan:
 1. STANLEY SUGIANTO (anak kandung dari Velti Pebe Jehosua);
 2. RICHARD SEBASTIAN SUGIANTO (anak kandungdari Velti Pebe Jehosua);
 3. LOVELY NATHANIA SUGIANTO (anak kandungdari Velti Pebe Jehosua);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARVEL NATHANIEL SUGIANTO (anak kandungdari Velti Pebe Jehosua);

Adalah ahli waris dari Velti Pebe Jehosua;

4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh : Kadar Noh, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Senin, tanggal 21 Juni2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa kuasanya.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H.

Kadar Noh S.H.

Perincianbiaya :

| | |
|----------------|--|
| - Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| - ATK | Rp.75.000,00. |
| - Sumpah saksi | Rp. 20.000,00. |
| - Meterai | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.145.000,00 (seratu sempat puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12